

**JURNAL**

**EVEKTIVITAS PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**WANDI GINTING**

**N P M : 080509921**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian  
Sengketa Alternatif**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**EVEKTIVITAS PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**




**Diajukan oleh :  
WANDI GINTING**

**N P M : 080509921**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian  
Sengketa Alternatif**

**Dosen Pembimbing**

**G.ARYADI,SH.,MH**  
**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**I. Judul :** Eektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

**II. Nama :** WANDI GINTING, G.ARYADI

**III. IlmuHukum,** FakultasHukumUniversitasAtma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract:**

Legal writing / thesis is entitled " The Effectiveness of Criminal Penalties For Prevention of Corruption " . Legal issues in legal writing / thesis is How the effectiveness of criminal fines as prevention of corruption. Writing the law made by the authors aimed to determine the effectiveness of the criminal penalties to prevent corruption. Type of research is normative legal research, and this study uses primary data as the primary data and secondary data as supporting data. Study sites were chosen by the researcher is at the Corruption Court Yogyakarta. The data used in this study is primary data and secondary data. Primary data includes data obtained from informants. Interviewees in this study is the Judge of Corruption. Secondary data obtained from primary legal materials, which include : the rule of law in the form of positive law, secondary legal materials, which include : books, papers, research, internet, opinions of legal scholars, legal practitioners and newspapers that are relevant to problems studied by the author, and legal materials in the form of tertiary Indonesian dictionary. Method of data collection was conducted through interviews, and library research. The data obtained and compiled from the results of the study, analyzed qualitative. From the analysis conducted by the author, it can be concluded that the application of criminal penalties is not in accordance with the law number of 31 of 1999 jo the law No.20 of 2001 concerning the eradication of corruption .

Key words : Effectiveness , Criminal Penalties , Prevention , Corruption

**V. Pendahuluan**

Korupsi di indonesia adalah persoalan nyata yang menggrogoti seluruh sendi kehidupan bangsa. Rusaknya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya taman kota, mutu pendidikan yang dipertanyakan, infrastruktur yang tidak

terawat, serta banyaknya pengangguran adalah segelintir saja dari begitu banyak dampak korupsi.<sup>1</sup>

Pengertian korupsi dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadiran suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi beberapa fakta yang berkembang dalam masyarakat, yakni:

1. Perkembangan korupsi di indonesia sudah merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak sosial;

---

<sup>1</sup> Kompas, surga para koruptor, kompas, jakarta, desember, 2004, hlm pengantar vii.

2. Intensitas dan kualitas korupsi sangat tinggi dan bersifat sistemik serta meluas ke seluruh lapisan masyarakat;
3. Pencegahan dan pemberantasan harus dilaksanakan oleh lembaga khusus, cara-cara khusus dan spesifik;
4. Karakteristik dan kualitas korupsi di Indonesia merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial sejalan dengan Pasal 29 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Persatuan Bangsa-Bangsa;
5. Oleh karenanya suatu komis yang kuat dan berwibawa tanpa ada kendala baik dari segi hukum, manajemen dan politik.<sup>2</sup>

Salah satu cara efektif yang dapat digunakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan cara menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagai mana telah diatur dalam Undang\_undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai Efektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

## **VI. Isi**

### **A. Tinjauan Mengenai Eektivitas Pidana Denda Dan Korupsi**

#### **1. Pengertian Efektivitas**

---

<sup>2</sup> DR.H.SYAIFUL BAKHRI, SH., MH. 2009, Pidana Denda dan Korupsi, cetakan I, Jl.Nyai Di Tiro No.1, hlm 382-383

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efektif, pengaruh atau akibat, atau efektif juga dapat diartikan dengan memberikan hasil yang memuaskan. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang di capai.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.

## 3. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

---

<sup>3</sup> Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia, (V.2 PT Ikhtiar Baru Van Houve: Jakarta), h.883

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

4. Ciri, jenis tindak pidana korupsi.

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk di berantas, karna dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara struktural dan saling menutupi kepentingan masing-masing oleh para pihak yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin di raih.
- b. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu.
- c. Berlindung di balik pembenaran hukum.
- d. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
- e. Mengkhianati kepercayaan.

### **B. Tinjauan Mengenai Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

1. Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Hakim yang diberi fungsi oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim dituntut untuk menjalankan fungsinya secara adil, jujur, harus

memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya memberi manfaat bagi masyarakat, Bangsa dan Negara. Putusan Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, bangsa, negara, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim juga dituntut untuk berakhlak mulia, cerdas, tanggap, tangguh, serta mengamalkan kode etik profesi. Hakim sendiri sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan di dalam pribadinya tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya : Dakwaan jaksa penuntut umum; Keterangan saksi; Keterangan terdakwa; Barang bukti (Berat atau ringannya); Fakta di persidangan; dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.



Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: Dampak perbuatan terdakwa; dan Kondisi diri terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pidana denda hakim harus benar-benar cermat dan obyektif, karna putusan yang di jatuhkan oleh hakim memiliki dampak langsung terhadap terdakwa yang diharapkan dengan putusan tersebut akan memberi efek jera terhadap terdakwa, dan sebagai bukti bahwa peradilan di Indonesia menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

**C. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan denda terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.**

1. Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Memutus Berat Ringannya Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Arini, SH, mengatakan ada dua kendala yang biasa duhadapi hakim dalam memutus berat ringannya pidana denda yang akan di berikan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1) Kendala Internal

- a) Apabila saat persidangan berlangsung pernyataan yang di kemukakan keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan berbeda dengan yang ada didalam berita acara pemerisaan, maka sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.
- b) Apabila pada saat persidangan, perilaku terdakwa tidak sopan,tidak tertib, tidak mematuhi terhadap semua peraturan yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi hakim dalam mengadili terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Karna hakim dalam hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi selama persidangan berlangsung.

## 2) Kendala Eksternal

Diakibatkan karena adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung baik dari pihak terdakwa maupun korban. Biasanya masyarakat dari pihak korban tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa sangat tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Hakim Arini, SH mengatakan untuk kasus yang di tangani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta

belum pernah terjadi keributan seperti yang tersebar di surat kabar (koran) dari terdakwa maupun korban. Keberatan yang diajukan oleh korban atau terdakwa di ajukan melalui upaya hukum atau banding.

Hakim Arini mengatakan bahwa Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, menimbulkan pidana alternatif, karna kata “dan atau” dalam pasal ini memiliki arti atau makna dapat menjatuhkan putusan pidana saja atau pidana denda. Akan tetapi pidana penjara saja tidak bisa di kenakan dalam pasal ini, harus disertai dengan pidana denda. Hakim Arini mengatakan meski pasal ini menimbulkan pidana alternatif, hakim tidak pernah memutus hanya dengan salah satu pidana saja

terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi di Yogyakarta.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Arini, SH mengatakan selain selain fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat putusan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, hakim mengikuti apa yang ada di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pedoman untuk melaksanakan kekuasaan kehakimannya.

Hakim Arini, SH berpendapat selama mengikuti apa yang ada dalam undang-undang dan tidak menyalah gunakan kekuasaan kehakimannya maka semakin kecil masalah yang akan dihadapi oleh seorang hakim.

## **VII. Kesimpulan**

Efektifitas pidana denda sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta tujuan pemidanaan dalam arti pencegahan, belum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana denda diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sekaligus agar kesetabilan perekonomian Negara tidak terganggu dengan dikembalikannya hasil korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum, baik dari Jaksa, KPK, Hakim, Polisi, dan instansi pemerintahan yang berperan dalam mengelola keuangan dan perekonomian Negara. Sebagaimana yang diketahui bahwa pidana denda bertumpu pada pidana atas kekayaan dan harta benda atau pidana yang sangat berhubungan dengan kemampuan financial masyarakat. Karna pidana denda juga berkaitan dengan tingkat perekonomian suatu bangsa, sehingga tujuan pemidanaan pembalasan, pembinaan serta reintegrasi terpidana juga terpenuhi, system keuangan Negara tidak terganggu. Karna pidana denda berpotensi menambah pendapatan Negara maupun daerah, meski hal demikian bukanlah tujuan utama.

#### Saran

1. Untuk menetapkan dan menerapkan pidana denda harus diterapkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan ( jumlah hasil korupsi).
2. Mengenai penetapan jumlah pidana denda, perlu kiranya dipikirkan suatu perumusan dalam kebijakan legislatif karna pidana denda berbeda dengan pidana pokok lainnya dimana pidana denda merupakan jenis pidana yang bernilai uang dan mempunyai nilai ekonomis. Misalnya pidana denda yang tidak atau belum terbayar,

harus diambil dari harta kekayaan terpidana, atau diganti oleh keluarga atau pihak lain.

3. Mengingat bahwa pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, maka pidana kurungan harus di perberat, agar terdakwa pelaku tindak pidana korupsi membayar uang pengganti akibat kerugian yang telah di timbulkan terhadap Negara.

#### **VIII. Daftar pustaka**

DR.H.SYAIFUL BAKHRI, SH., MH. 2009, Pidana Denda dan Korupsi, cetakan I, Jl.Nyai Di Tiro No.1

Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia, (V.2 PT Ikhtiar Baru Van Houve: Jakarta)

KOMPAS, SURGA PARA KORUPTOR, KOMPAS, JAKARTA, DESEMBER, 2004.